

**PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024**

**KPT KPU KOTA PADANG PANJANG NO 169 TAHUN 2024, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 169 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Untuk menindaklanjuti surat dinas KPU RI Nomor: 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 6 Tahun 2020, PMK No 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan No 70/PUU-XXII/2024, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, PKPU Nomor 8 Tahun 2024, KPT KPU Kota Padang Panjang No 81 Tahun 2024, KPT KPU Kota Padang Panjang No 88 Tahun 2024, KPT KPU Kota Padang Panjang No 89 Tahun 2024
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Padang Panjang Tahun 2024.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2024.  
- Lampiran 1